

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Dampak Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun terhadap Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Warugede Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan masa jabatan kepala desa selama 8 (delapan) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Warugede Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan masa jabatan tersebut memberikan waktu yang lebih panjang bagi kepala desa dalam menjalankan program pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa berupaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kesinambungan program kerja dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintahan Desa Warugede, terutama dalam menjaga stabilitas pemerintahan desa, keberlanjutan program pembangunan, serta efektivitas pelaksanaan program kerja desa. Kepala desa memiliki waktu yang lebih panjang untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan desa. Namun demikian, perubahan tersebut juga menimbulkan tantangan berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan desa, kurang optimalnya fungsi kontrol sosial masyarakat, serta potensi melemahnya transparansi dan akuntabilitas apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif.
3. Faktor pendukung kinerja pemerintahan Desa Warugede setelah perubahan masa jabatan kepala desa meliputi adanya dukungan masyarakat, kerja sama perangkat desa, serta keberlanjutan program

pembangunan desa. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan desa, kurang optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta keterbatasan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan peran BPD, serta peningkatan keterlibatan masyarakat agar tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Warugede, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik terkait penggunaan anggaran desa, pelaksanaan program pembangunan, serta kebijakan pemerintahan desa agar masyarakat dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.
2. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan kepala desa, penggunaan APBDes, serta pelaksanaan pembangunan desa agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.
3. Kepada masyarakat Desa Warugede, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam musyawarah desa, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa, serta menyampaikan aspirasi secara aktif agar tercipta pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Kepada pemerintah daerah, diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 agar kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak menimbulkan

penyalahgunaan kewenangan serta tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari perspektif hukum, politik, sosial, maupun tata kelola pemerintahan desa, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara dan pemerintahan desa.

